



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 970/III/Tahun 2012 tentang Pemberian Dana Bantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan untuk Kegiatan Verifikasi dan Konversi Data Kependudukan dalam Rangka Penyiapan Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
24. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 970 / III / TAHUN 2012 tentang Pemberian Dana Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan untuk Kegiatan Verifikasi dan Konversi Data Kependudukan dalam Rangka Penyusunan Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 29);

26. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 148).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012 terdiri atas:

1. Pendapatan:

Sebelum Perubahan	Rp. 702.684.396.276,00
Bertambah (Berkurang)	<u>Rp. 21.718.250,00</u>
Setelah Perubahan	Rp. 702.706.114.526,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

Sebelum Perubahan	Rp. 291.156.253.918,00
Bertambah (Berkurang)	<u>Rp. - ,00</u>
Setelah Perubahan	Rp. 291.156.253.918,00

b. Belanja Langsung

Sebelum Perubahan	Rp. 439.686.766.915,00
Bertambah (Berkurang)	<u>Rp. 21.718.250,00</u>
Setelah Perubahan	Rp. 439.708.485.165,00

Pasal 2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STAMP PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 23 April 2012

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 23 April 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 11

LAPMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2012

Urusan Pemerintahan : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi : 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/ (Berkurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1.10.01.00.00.5	Belanja	4.953.927.569,00	4.975.645.819,00	21.718.250,00	0,44	
1.10.1.10.01.01.01.5.2	Belanja Langsung	3.671.110.750,00	3.692.829.000,00	21.718.250,00	0,59	
1.10.1.10.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	915.710.000,00	937.428.250,00	21.718.250,00	2,37	
1.10.1.10.01.15.08	Pengembangan Database Kependudukan	-	21.718.250,00	21.718.250,00	100	
1.10.1.10.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang	-	21.718.250,00	21.718.250,00	100	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 970 / III / Tahun 2012
1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Habis Pakai	-	6.745.750,00	6.745.750,00	100	
1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	6.745.750,00	6.745.750,00	100	- Toner Laser Jet 5 bh x 900.000 = 4.500.000 - Toner Refill 5 kali x 200.000 = 1.000.000 - Kertas HVS 20 rim x 45.000 = 900.000 - Bundel 11 bh x 30.000 = 330.000 - Pensil 1 lusin x 15.750 = 15.750
1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	-	1.400.000,00	1.400.000,00	100	
1.10.1.10.01.15.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	-	1.400.000,00	1.400.000,00	100	- Makan Minum Lembur 70 kota x 20.000 = 1.400.000
1.10.1.10.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	-	13.572.500,00	13.572.500,00	100	
1.10.1.10.01.15.03.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	-	13.572.500,00	13.572.500,00	100	- Eselon II 4 Kali x 473.125 = 1.892.500 - Eselon III/Gol. IV 20 Kali x 190.000 = 3.800.000 - Eselon IV/Gol. III 12 Kali x 175.000 = 2.100.000 - Staf/PTT 32 Kali x 165.000 = 5.280.000 - Sopir 4 Kali x 125.000 = 500.000

STAMP PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M

LAPMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBD 2012

Urusan Pemerintahan : 1.20 Pemerintah Umum
Organisasi : 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/ (Berkurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.4	Pendapatan	674.367.612.676,00	674.389.330.926,00	21.718.250,00	0,003	
1.20.1.20.05.00.00.4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	111.294.473.676,00	111.316.191.926,00	21.718.250,00	0,02	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.793.241.276,00	10.814.959.526,00	21.718.250,00	0,20	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	10.793.241.276,00	10.814.959.526,00	21.718.250,00	0,20	
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi Sul Sel	10.793.241.276,00	10.814.959.526,00	21.718.250,00	0,20	
	- Penyesihan PBB	573.441.676				
	- Pendidikan Gratis	6.142.823.600				
	- Pelayanan Kesehatan Gratis	4.076.976.000				
	- Dana Bantuan Verifikasi dan Konversi Data Kependudukan	21.718.250				- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 970 / III / Tahun 2012

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG / KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M